



E-BERPADU



LAYANAN E-BERPADU

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI BANGLI**

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Aplikasi e-BERPADU merupakan sebuah perwujudan untuk mendorong Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Pengembangan aplikasi ini dilakukan untuk melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana. Hal ini penting karena dengan modernisasi berbasis TI, transparansi dan akuntabilitas akan diperoleh masyarakat.

Layanan Tersedia

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeladahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Dasar Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

Kepemilikan Akun

- Untuk Akun Admin Aparat Penegak Hukum akan dibuatkan oleh Pengadilan Negeri Bangli
- Selain Aparat Penegak Hukum tidak diperlukan pembuatan Akun Pengguna (Khusus izin Besuk Tahanan dan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti) cukup dengan mengisi kolom layanan terkait di Portal e-Berpadu dan menyimpan nomor register setelah permohonan.

Syarat Pengguna Layanan oleh Pihak selain APH

- Pengguna layanan diwajibkan memiliki email dan/atau Nomor Whatsapp.
- Email dan Nomor Whatsapp yang dicatatkan, akan digunakan oleh sistem untuk menerima notifikasi saat permohonan, maupun setelah diproses

Layanan Pendaftaran Akun e-Berpadu bagi Penasihat Hukum

Setiap Penasihat Hukum terdakwa dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bangli wajib mendaftarkan akunnya pada aplikasi E-Berpadu

Pembuatan akun e-Berpadu

- Email Aktif
(Email yang sama dengan akun E-Court)
- Password

Pendaftaram akun e-Berpadu

- Surat Kuasa / Surat Penetapan
(Pengacara tidak berbayar)
- KTA (Kartu Tanda Anggota)
- BAS (Berita Acara Sumpah)

ALUR PELAYANAN

- Pemohon masuk website E-Berpadu
- Klik Menu Register
- Masukkan Email & Password dan isi Captha
- Klik Register
- Klik Login
- Ubah Profil
- Masukkan No.WA
- Simpan

- Siapkan persyaratan yang diperlukan
- Daftarkan akun pada Pelayanan meja pidana PTSP atau kirim persyaratan melalui layanan WA WAYAN DANI
- Infokan nomor perkara pidana yang akan ditangani kepada petugas PTSP

- Petugas PTSP akan menerima dan memeriksa semua persyaratan yang diberikan, Jika sudah sesuai selanjutnya akun E-Berpadu Pemohon dapat ditambahkan sebagai Penasihat Hukum terdakwa

